

CADANGAN PANGAN

2025

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.60, BD 2025/NO. 60, 10 HLM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK:

- Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi setiap harinya sehingga untuk menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta diperlukan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah. Selain itu, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Cadangan Beras Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan di bidang pangan. Peraturan ini mengatur penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan, juga teknis untuk mengadakan dan mengelola Cadangan Pangan. Selain itu diatur juga mengenai cara menyalurkan Cadangan Pangan dengan dibagi ke dalam tujuan-tujuan tertentu seperti untuk umum, untuk menanggulangi kekurangan pangan, untuk menanggulangi bencana alam dan sosial, serta untuk menanggulangi keadaan darurat dan gejolak harga pangan. Peraturan Wali Kota ini menjelaskan juga proses Pelepasan Cadangan Pangan dan ketentuan Pelaporan dari kegiatan Penyaluran dan Pelepasan Cadangan Pangan.

CATATAN:

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 November 2025.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Cadangan Beras Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah halaman : 10 hlm.